



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

Nama : DONDY PITON
Umur : 27 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Baturaja, 2 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sematang Borang Komp. Griya Sejahtera
Asri Residence Blok E.07

Pendidikan : Sarjana
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juni 2023, dibawah Register Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg;
4. Permohonan Pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg yang diajukan oleh Pemohon secara tertulis dipersidangan tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 24 Juli 2023, Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut permohonannya dengan alasan masih akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut beralasan cukup dan merupakan hak dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus untuk mencoret perkara tersebut dalam register Perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN.Plg ;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon Sebesar Rp.171.500,00,- (seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023**, oleh **Romi Sinatra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yelvi, S.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
6. Penggandaan Berkas.....	Rp.	1.500,00
7. PNBP Cabut.....	Rp.	10.000,00+
	Rp.	171.500,00

(seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah)